

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
13/PUU-XVI/2018**

Oleh :SuryanaMamia
Pembimbing1 : Dr. MexsasaiIndra S.H,M.H
Pembimbing2 : Dr. EviDeliana HZ ,S.H,L.L.M
Alamat :Jln. KembangKelayau No.5
Email :suryanamamia@gmail.com – Telepon: 082283275295

ABSTRACT

The ratification of an international treaty is a way for a country to declare to be bound by an international treaty. The Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision No.13/PUU-XVI/2018 regarding the International Treaty Law which was motivated by differences of opinion regarding the process of ratifying international treaties. It is necessary to know how the impact of this Constitutional Court Decision on the process of implementing the ratification of international agreements by looking at the comparison of the practice of ratifying international agreements in various countries.

The legal politics after the decision of the case is right in the legal system regarding the application of international agreements in the national legal system. Article 2 of Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties with Article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia only regulates the division of authority between the President and the House of Representatives in ratifying international treaties. The lack of clarification on the Indonesian legal and political system creates problems in the application of domestic international agreements, especially in relation to the role and authority of the House of Representatives and the President in terms of making international agreements, the absence of an explanation of the authority of the House of Representatives in terms of making international agreements has implications for various questions regarding the legal construction of the authority of the House of Representatives after the decision of the Constitutional Court number 13/PUU-XVI/2018 concerning International Agreements.

Keywords: Legal Politics – International Treaties – Constitutional Court Decisions.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum adalah konsep yang selalu saja mengalami implikasi makna menjadi dalam negara berlaku hukum. Padahal filosofi negara hukum meliputi pengertian, ketika negara melaksanakan kekuasaannya, maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum.² Hal ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.13/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Bahwa pada tanggal 23 Oktober Tahun 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan menegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perjanjian Internasional.³

Dari Judicial Review tersebut, memunculkan pertanyaan mengapa

dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 13/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dengan hanya dikabulkannya Judicial Review terhadap Pasal 10 Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tentu mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap tatanan hukum tentang pembentukan perjanjian internasional di Indonesia. Dari tiga pasal yang ditolak penulis berfokus kepada satu pasal yaitu pasal 2 yang bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mempersoalkan frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dengan frasa “berkonsultasi”. Hal ini tentu memunculkan politik hukum pasca diputusnya perkara tersebut. Politik yang tepat pada sistem hukum mengenai penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 Undang-

¹ Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta:2006, hlm.55.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 13/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, hlm. 26.

Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dengan Pasal 11 dari UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur pembagian wewenang antara Presiden dan DPR dalam meratifikasi perjanjian internasional.⁴ Kurangnya klarifikasi pada sistem hukum dan politik Indonesia menimbulkan masalah dalam penerapan perjanjian internasional dalam negeri, terutama kaitannya dengan peran dan kewenangan DPR dengan Presiden dalam hal melakukan perjanjian Internasional, ketiadaan penjelasan tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal melakukan perjanjian internasional tersebut berimplikasi pada berbagai pertanyaan mengenai konstruksi hukum terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat

masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Politik Hukum Pembentukan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan Perjanjian Internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 ?
2. Bagaimanakah Politik Hukum Pembentukan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk diketahuinya bagaimanakah implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan Perjanjian Internasional

⁴<https://www.neliti.com/publication/153251/reposisi-politik-hukum-perjanjian-internasional-dalam-rangka-mewujudkan-tertib-h>, diakses pada 13 Oktober 2020

pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018.

- b. Untuk diketahuinya Politik Hukum
Pembentukan Perjanjian
Internasional Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
13/PUU-XVI/2018.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat
diambil dari penelitian yang penulis
lakukan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada setiap perguruan
tinggi yaitu sebagai syarat dalam
menempuh ujian akhir untuk
memproleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan
penulis, terutama untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan
yang telah penulis peroleh selama
perkuliahan.
- c. Untuk menambah referensi bagi
perpustakaan dan sebagai
sumbangsih penulis terhadap
almamater serta seluruh pembaca.

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum secara sederhana dapat
dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum
(legal Policy) yang akan atau telah
dilaksanakan secara nasional oleh
pemerintah, mencakup pula pengertian
tentang bagaimana politik mempengaruhi
hukum dengan cara melihat konfigurasi
kekuatan yang ada dibelakang pembuatan
dan penegakan hukum itu.⁵

Satjipto Rahardjo mendefenisikan
politik hukum sebagai aktivitas memilih dan
cara yang hendak dipakai untuk mencapai
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu
dalam masyarakat. Di dalam studi politik
hukum, menurut Satjipto Rahardjo, muncul
beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1)
tujuan apa yang hendak dicapai melalui
sistem yang ada 2) cara-cara apa yang mana
yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam
mencapai tujuan tersebut 3) kapan waktunya
dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu
diubah 4) dapatkah suatu pola yang baku dan
mapan dirumuskan untuk membantu dalam

D. Kerangka Teori

⁵Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan
Gender Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Riau, Vol I, No I 2010, Hlm. 9.

memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁶

Jika hukum diartikan sebagai “alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut: ⁷

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.

3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

4. Jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:

- a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakupi ideologi dan teritori.
- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
- c. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
- d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan

5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus

⁶Imam Syaukani dan A. Ashin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali pers, Jakarta: 2005, hlm.29.

⁷ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.30

dibangun adalah sistem hukum pancasila, yakni sistem hukum yang ambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan.

2. Teori Konstitusi.

Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi merupakan bentuk kesepakatan seluruh rakyat (*general agreement*) terkait dengan bangunan negara yang diidealkan.

⁸Wirjono Projodikoro, “Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia”, dalam Dr. Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 142.

Konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat. Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut.⁹ Lebih jauh Jimly mengemukakan pula bahwa “berdasarkan prinsip negara hukum, hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.”¹⁰

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.¹¹ Kerangka Konseptual ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan proposal agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau

⁹Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 223.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 233-234.

definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹²
2. Judicial Review adalah sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹³

3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu.
4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁴
5. Perjanjian Internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹²Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54

¹³Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012

¹⁴Ikhsan Rosyada Perluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

¹⁵Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 28.

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶

Penelitian hukum Normatif atau kepustakaan ini mencakup suatu penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi hukum.¹⁷

2. Sumber Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang

diteliti yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Bahan hukum primer yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 Tentang

¹⁶Soerjono soekanto dan sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2019,hlm. 13-14.

¹⁷*Ibid*, hlm 14.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.Jakarta.1984,hlm.12.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006,hlm.23

Pengujian Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan dan pendapat

para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal serch*) dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²¹

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif.²²

A. Tinjauan Umum Terhadap Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 14.

²¹ Soejorno Soekanto, *Op.cit*, hlm32

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²³

B. Tinjauan umum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa:

*“an international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”.*²⁴

²³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 13

²⁴ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 2010, hlm 50

1. Politik Hukum Pembentukan Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsi ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.²⁵

2. Politik Hukum Pembentukan Perjanjian Internasional Pasca Putusan

²⁵ Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 23 Maret 2021

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Politik hukum merupakan satu disiplin hukum yang tergolong masih muda dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain.²⁶

Selain itu politik hukum juga mempunyai peran dalam hal pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar. Salah satu bentuk pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar adalah pengujian Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun terdapat pembentukan perjanjian internasional pasca putusan MK NO.24/2000 tentang perjanjian internasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 masih belum menemukan hukum mana yang seharusnya terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian

internasional, dan seharusnya Undang-Undang harus mampu dan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian internasional berdasarkan Undang-Undang Dasar merupakan suatu syarat mutlak, karena apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui perjanjian internasional tersebut tidak akan bias dilanjutkan, lain hal dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian internasional menurut UU No.24/2000 tentang perjanjian internasional.

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang perjanjian internasional hanyalah presiden berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian internasional, artinya disetujui atau tidaknya perjanjian tersebut akan tetap terlaksana. Dan dalam beberapa contoh kasus perjanjian internasional ada beberapa perjanjian internasional tanpa persetujuan Dewan Perwakilan

²⁶ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta, Paporis Publisher, 2002

Rakyat, yaitu dengan keputusan presiden (kepres) sebagaimana contohnya yaitu Kepres No.24 Tahun 1978.

3. Idealnya Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mengadakan Perjanjian Internasional?

Perubahan UUD 1945 yang memasukkan substansi untuk memberdayakan DPR dan membatasi kekuasaan Presiden membuat kedudukan DPR menjadi kuat. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan seluruh rakyat atau kemauan umum dengan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh rakyat. Dengan demikian Undang-Undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, dan dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang membuat keputusan menyangkut kepentingan umum.²⁷

A. Kesimpulan

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, hlm.173.

1. Politik hukum pembentukan perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 belumlah tepat, karena politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Namun pada prakteknya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 belum dapat menentukan arah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 terkait dengan ketentuan Pasal 2 mengenai kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal perjanjian internasional, karena ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu hal ini akan menimbulkan

polemic hukum bagaimana arah dan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Presiden mengadakan perjanjian internasional dengan Negara lain.

2. Idealnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian internasional adalah memberikan persetujuan kepada presiden dalam mengadakan perjanjian internasional dengan Negara lain. Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 11 telah mengatur kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat *“Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan*

perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dan dalam Undang-undang lainpun sudah mempertegas kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

B. Saran

1. Diharapkannya Politik hukum pembentukan perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dapat menentukan arah dan kebijakan dasar dari kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perjanjian Internasional yang sesuai dengan ketentuan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11.
2. Diharapkannya Idealnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengadakan perjanjian internasional adalah sesuai dengan ketentuan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- A.S.S. Tambunan, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publisher, Jakarta,
- Daulay, Ikhsan Rosyada Perluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- M.P Stein dalam Maruarar Siahon 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2015, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum*

Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal / Kamus

Dessy Artina, 2010, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No 1.

Nurul Qamar, 2012, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol I, No 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

D. Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses pada 23 Maret 2021